

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN AL IJARAH AL MUNTAAHIYAH BI ALTAMLIK
(GENERAL TERMS AND CONDITIONS ON THE PROVISION AL IJARAH AL MUNTAAHIYAH BI ALTAMLIK FINANCING FACILITY)**

NO:

Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik ini (berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya selanjutnya disebut juga "SKU") dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir SKU ini, oleh dan antara PT. BANK PERMATA Tbk, suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh pihak yang nama dan jabatannya disebutkan pada akhir SKU ini (selanjutnya disebut "Bank") dan Nasabah yang bertindak selaku diri sendiri dan/atau yang diwakili oleh yang nama, alamat, dan/atau jabatannya disebutkan pada akhir SKU ini.

This General Terms and Conditions on the Provision of Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik Financing Facility (including all of its amendments and or renewals hereinafter referred to as "GTC") is made and signed on the day and date as stated in the closing of this GTC, by and between PT. BANK PERMATA Tbk, a banking company which has been registered and supervised by Financial Services Authority, having its domicile in Jakarta, represented by the party whose name and title are specified in the end of this GTC (hereinafter referred to as "Bank") and the Customer, acting as themselves and or represented by the person whose name, address and or title are specified in the end of this GTC.

Bahwa atas permohonan Nasabah, Bank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Bank dan untuk itu Bank dan Nasabah sepakat untuk mengikatkan diri pada SKU ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Whereas based on the Customer's request, the Bank agrees to provide financing facility to the Customer and the Customer agrees to accept the said financing facility from the Bank, and therefore the Bank and the Customer are mutually agreed to enter into this GTC, with terms and conditions as follows:

Pasal 1. Persetujuan Pemberian Fasilitas.

Persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan ini tunduk pada SKU ini serta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah (berikut segala perpanjangan, perubahannya, penambahan dan pembaharuannya disebut juga "Ketentuan Khusus") yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SKU (selanjutnya SKU, Ketentuan Khusus dan lampiran-lampirannya akan disebut "Akad"), Bank dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah, yang dengan ini setuju untuk menerima dan menggunakan/memanfaatkan fasilitas(-fasilitas) pembiayaan (disebut juga "Fasilitas"), dalam jumlah maksimum pembiayaan ("Pagu Fasilitas"), mata uang ("Mata Uang Fasilitas"), jangka waktu ("Jangka Waktu Fasilitas") dan untuk tujuan ("Tujuan Fasilitas") sebagaimana akan ditentukan dalam Ketentuan Khusus.

Article 1. Agreement to Provide the Facility.

Approval of this financing facility is subject to this GTC and the Agreement on the Provision of Sharia Financing Facility (including all of its extensions, amendments, additions and renewals shall together be referred to as "Special Conditions"), which form an inseparable part of this GTC (hereinafter the GTC, Special Conditions and its attachments referred to as "Agreement"), the Bank hereby agrees to provide financing facility to the Customer, who hereby agrees to accept and use, the financing facility(ies) (referred to as "Facility"), in the maximum financing amount ("Facility Limit"), the currency ("Facility Currency"), the period ("Facility Period") and for the purpose ("Facility Purpose") as will be set forth in the Special Conditions.

Pasal 2. Syarat Pemberian Fasilitas.

1. Pemberian Fasilitas oleh Bank sesuai dengan tersedianya dana dalam Pagu Fasilitas dan Mata Uang Fasilitas atas kebijaksanaan dan/atau pembatasan-pembatasan lainnya yang berlaku di dan terhadap Bank.
2. Dalam hal terdapat peraturan atau kebijakan Pemerintah termasuk peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan/kemampuan Bank atau mengakibatkan Bank karena alasan apapun tidak dapat memenuhi Akad, termasuk tetapi tidak terbatas pada menurunkan Pagu Fasilitas, dan/atau membatalkan

Article 2. Terms for the Provision of the Facility.

1. *The provision of the Facility by the Bank is subject to the availability of the funds in the Facility Limit and the Facility Currency at the Bank's discretion and/or other limitations as applicable and towards to the Bank.*
2. *In the effect of any law or regulation or Government policy including regulations/ policies of Bank Indonesia (the Indonesian central bank), the occurrence of a monetary situational change within or outside the country or any other event which may affect the financial condition/ capability of the Bank or cause the Bank for whatever reason to be unable to fulfill the Agreement, including but not limited to reduce the Facility Limit, and or to cancel the provision of Facility, and or to terminate and or to shorten the Facility Period and/or to amend the Facility Currency,*

pemberian Fasilitas, dan/atau mengakhiri dan/atau memperpendek Jangka Waktu Fasilitas dan/atau mengubah Mata Uang Fasilitas, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal keputusan Bank tersebut akan mengakibatkan timbulnya kewajiban baru Nasabah yang tidak atau belum diatur dalam Akad termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat dari jadwal semula, maka pemberitahuan mengenai hal tersebut akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah atau pihak manapun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberitahuan tersebut akan secara hukum mengikat Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan ini Nasabah setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala gugatan, tuntutan, dan/atau risiko yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan ketentuan tersebut di atas.

3. Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) untuk mengawasi penggunaan Fasilitas oleh Nasabah.
4. Bank dan Nasabah telah sepakat bahwa pelaksanaan Akad dan pemberian Fasilitas tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya,

Pasal 3. Ketentuan Fasilitas.

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Prasyarat Penarikan Fasilitas.
Sebelum penarikan Fasilitas dilakukan, maka:
 - a. Nasabah telah membuka rekening pada Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening giro atau tabungan atau rekening lainnya yang disetujui Bank;
 - b. Pernyataan dan Jaminan Nasabah dalam Pasal 7 SKU masih berlaku dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta peristiwa atau keadaan yang dimaksud pada Pasal 9 SKU tidak sedang atau telah terjadi;
 - c. Nasabah dan/atau pemilik barang jaminan/pemberi

by prior notification by to the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations. If such Bank's decision raises new obligation to the Customer which is not or has not been stipulated in the Agreement including and not limited to scheduled the loan repayment to a date that is earlier than previously scheduled, a notification on such matter will be delivered by the Bank to the Customer or any party in accordance with the applicable provisions and regulation and such notification shall legally bind the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations and the Customer agrees that the Bank will not provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any party of any lawsuit, claim, and/or risk that arise as a result the above mentioned change in the terms and conditions.

3. *The Customer shall utilize the Facility provided by the Bank suitable with the Facility Purpose as stipulated under Special Conditions. The Bank reserves its right (if it is deemed necessary) to monitor the Facility's utilization by the Customer.*
4. *The Bank and the Customer have agreed that the implementation of this Agreement and to provide facility shall not be contrary to the sharia principles as stipulated in the Al-Quran and Sunnah including its implementing regulations as stated in the legal decision of the National Sharia Council of the Indonesia Ulama Council the implementation of which is based on provisions of Bank Indonesia, Financial Services Authority or other competent agency.*

Article 3. Conditions in respect of the Facility.

Unless otherwise stated under Special Conditions, the following conditions shall apply:

1. *Pre-conditions for drawing Facility.*
Prior to drawing Facility, it is required that:
 - a. *The Customer has open its account with the Bank, including but not limited to a current account or a savings or another account which is approved by the Bank;*
 - b. *The Customer's Representations and Warranties in Article 7 of the GTC are remain valid and indeed, and the event or condition which is stipulated in Article 9 of the GTC has not been occurred;*
 - c. *The Customer and or the security owner/guarantor (hereinafter*

jaminan (selanjutnya disebut "**Penjamin**") tidak termasuk dalam daftar pemilik kredit macet dan/atau daftar hitam Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya.

d. Bank telah menerima opini dari tenaga professional yang ditunjuk oleh Bank (jika dipandang perlu oleh Bank).

e. Sesuai dengan klasifikasi Nasabah (selaku perusahaan atau perorangan), Bank telah menerima dengan lengkap, dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank, dokumen-dokumen berupa:

- i. Identitas diri, perizinan dan/atau anggaran dasar Nasabah dan/atau Penjamin, berikut dengan perubahan-perubahannya;
- ii. Persetujuan-persetujuan yang diperlukan baik persetujuan berdasarkan anggaran dasar Nasabah dan/atau Penjamin ataupun persetujuan lainnya baik dari pihak pemerintah maupun pihak berwenang lainnya atau pihak ketiga lainnya yang diperlukan Nasabah dan/atau Penjamin;
- iii. Perjanjian jaminan serta bukti sah dan berlakunya jaminan dan bukti kepemilikan jaminan sesuai dengan bentuk dan isi yang disetujui Bank;
- iv. Spesimen tandatangan dari pihak-pihak yang berhak menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan Akad beserta persetujuan-persetujuannya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap Nasabah atau Penjamin;
- v. Formulir yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan jenis Fasilitas yang diterima Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan;
- vi. Dokumen atau persyaratan lain yang diminta Bank sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Khusus.

2. Penarikan Fasilitas dalam mata uang lain (*Multi Currency*).

Dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Nasabah menarik Fasilitas dalam mata uang asing selain Mata Uang Fasilitas, maka Nasabah wajib untuk mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya, Bank berhak mengkonversi penarikan Fasilitas tersebut ke dalam Mata Uang Fasilitas pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan Fasilitas dengan kurs nilai tukar yang berlaku di dan ditentukan Bank, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja Nasabah wajib untuk menyerahkan laporan penggunaannya kepada

referred to as "**Guarantor**") are not listed in the non performing loan list and or in Bank Indonesia's black list, Financial Services Authority or other competent agency.

d. The Bank has obtained an opinion from a professional consultant as appointed by the Bank (if it is deemed necessary by the Bank);

e. Subject to the Customer's classification (company or individual), the Bank has completely received, in the form and substance as approved by the Bank, the following documents:

- i. Personal identity, licenses and or articles of association of the Customer and or the Guarantor, including of its amendments;
- ii. The required approvals, based on the Customer's and or the Guarantor's articles of association or other approvals from the government authorities or other competent party or other third parties as required to the Customer and or the Guarantor;
- iii. The security agreement and valid evidence and the validity of the security and evidence of the security ownership, in the form and substance as approved by the Bank;
- iv. Signature specimens of the authorized person to sign the documents related to the Agreement and their valid approvals in accordance with the requirements as applicable to the Customer or the Guarantor;
- v. The form as required by the Bank, in accordance with the type of the Facility received by the Customer, including but not limited to the methods of the facility drawings;
- vi. Other documents or requirements as required by the Bank under Special Conditions.

2. Facility drawing in other currency (*Multi Currency*).

Referring to the prevailing laws and regulations, if the Customer will draw the Facility in other currency other than the Facility Currency, the Customer shall obtain a prior written approval from the Bank at the latest 5 (five) Business Days, the Bank reserves its right to convert the said Facility drawing into the Facility Currency on the same date as the Facility drawing date with the currency exchange rate as applicable at and determined by the Bank, and at the latest within the next 3 (three) Business Days the Customer shall submit its utilization report to the Bank. By prior notification to the Customer, any expenses resulted due to the said Facility Currency conversion will be charged and fully paid by the Customer.

Bank. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, setiap biaya-biaya yang timbul akibat pengkonversian Mata Uang Fasilitas tersebut akan dibebankan dan dibayar sepenuhnya kepada Nasabah.

3. Fee/Biaya Sewa, Denda, Provisi, Komisi dan Biaya.

Sehubungan dengan Fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yaitu penyediaan dana bagi Nasabah beserta dana yang harus dibayarkan oleh Nasabah berdasarkan Akad atau yang telah dibayarkan oleh Bank kepada pihak lain sehubungan dengan Fasilitas yang telah diberikan (disebut juga "**Pembiayaan**"), Nasabah akan dikenakan fee/biaya sewa dan denda (jika terjadi tunggakan pembayaran) dan biaya-biaya sesuai dengan masing-masing Fasilitas dan Mata Uang Fasilitas maupun mata uang lain yang akan ditentukan dan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah, dengan ketentuan:

 - a. Fee/biaya sewa yang jumlahnya sebagaimana disebutkan Akad
 - b. Nasabah juga wajib membayar kepada Bank: biaya administrasi, dan biaya lainnya (jika ada) yang besarnya ditentukan dalam Ketentuan Khusus. Besarnya biaya-biaya tersebut dan/atau biaya lainnya dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Nasabah dapat dikenakan denda karena terlambat membayar kewajibannya kepada Bank sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Akad. Denda tersebut akan diperuntukkan bagi dana kebajikan sesuai persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Bank. Namun jika keterlambatan pembayaran tersebut, mengakibatkan Bank mengalami kerugian, maka Bank berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pembayaran denda tersebut sebesar kerugian nyata/riil (tidak termasuk kerugian immaterial) yang dialami oleh Bank.
 4. Setiap penarikan Pinjaman wajib dilakukan Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari dimana Bank buka dan melaksanakan transaksi kliring serta melakukan kegiatan usahanya (selanjutnya disebut "**Hari Kerja**") dan masih dalam Jangka Waktu Fasilitas;
 - b. Menyerahkan bukti penarikan Fasilitas berupa surat sanggup/aksep/promes dan/atau tanda terima uang atau alat bukti penerimaan uang lainnya dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum penarikan Fasilitas dilakukan, dan seluruh dokumen bukti penarikan Fasilitas tersebut tidak merupakan novasi
3. *Fee/Rent, Fines, Provision, Commission and Fees.*

*Regarding to the facility that granted by the Bank to the Customer which provide outstanding amount to the Bank which is borrowed by the Customer and the fund to the Customer which must be paid by the Customer based on the Agreement or which has been paid by the Bank to other parties with respect to Facility provided (also referred to as "**Financing**"), the Customer will be charged an fee/rent and fines (if there is a default of payment) and fees in each Facility and in the Facility Currency or in any other currency to be determined and notified by the Bank to the Customer, upon terms and conditions that are as follows:*

 - a. *The amount of the Fee/rent as mentioned in the Agreement*
 - b. *The Customer shall also pay to the Bank as follow: administration fee, and other fees (if any), the amounts of which are determined in the Special Conditions. Such amounts and other fees may be changed at any time as determined by the Bank by prior notification by to the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations.*
 - c. *The Customer can be imposed with a late payment charges because of his/her delay in doing payment of obligations in accordance with the payment schedule as stipulated in the Agreement. The late payment charges shall be used for charity as per guidance from Sharia Supervisory Board. However, if customer's delay creates out of pocket expenses which is borne by the Bank (which excludes costs of funds), then the Bank can recover such expense from that charges.*
 4. *All Loan drawing can be done by the Customer with the following conditions:*
 - a. *On a day when the Bank is open for operation and performs clearing transactions as well as carries out its business activities (hereinafter referred to as "Business Day"), within the Facility Period;*
 - b. *Deliver the evidence of Facility drawing in the form of promissory notes/accept/bill of exchange and or receipt of funds or other evidences of receipt of funds in the form and substance as approved by the Bank, at the latest within 3 (three) Business Days prior to the Facility drawing, and the issuance of such the evidence document of Facility drawing does not constitute a novation to the Agreement.*

atas Akad.

5. Pembatalan Fasilitas

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak tanpa syarat membatalkan Pagu Fasilitas yang belum dipergunakan oleh Nasabah atau Bank secara otomatis membatalkan pemberian Pagu Fasilitas yang belum dipergunakan oleh Nasabah, dalam hal kualitas aktiva Nasabah menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait yang berwenang lainnya di bidang Perbankan.

Pasal 4. Jaminan

1. Untuk menjamin pembayaran kembali secara lunas dan penuh atas seluruh kewajiban Nasabah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Akad, maka Nasabah wajib memberikan Barang Jaminan kepada Bank sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bank, sebagaimana di maksud dalam Ketentuan Khusus.
2. Selama masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad, Nasabah wajib memberikan jaminan kepada Bank yang nilainya mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah. Dalam hal terjadi penurunan nilai atau kemusnahan Barang Jaminan, Nasabah wajib memberikan tambahan atau pengganti Barang Jaminan segera setelah diminta Bank.
3. Nasabah dilarang melakukan tindakan-tindakan:
 - a. Meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang(-barang) yang dijaminkan pada Bank ("**Barang Jaminan**"), dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
 - b. Membuat Barang Jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan beserta fee/biaya sewa, denda, dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Akad dan Nasabah tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank;
4. Selama masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad, maka semua pajak-pajak, biaya-biaya dan pungutan-pungutan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang berkaitan dengan Akad dan Barang Jaminan yang diberikan, wajib ditanggung dan dibayar oleh Nasabah dan/atau Penjamin.
5. Dokumen - dokumen jaminan akan dikembalikan oleh Bank kepada Nasabah dan atau pemilik jaminan setelah

5. Cancellation of Facility

By prior notification by to the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations, Bank reserves its right unconditionally cancel the Facility Limit which has not been utilized by the Customer or Bank may automatically cancel the provision of Facility Limit which has not yet been utilized by the Customer, in the event that the Customer's asset quality is decreasing into substandard, or doubtful or bad debt category according to the rules of Bank Indonesia (the Indonesian Central Bank), Financial Services Authority and/or other competent agency in banking field.

Article 4. Security

1. *To secure the repayment of all Customer's obligations to the Bank in fully repaid pursuant to the Agreement, the Customer shall provide the Security suitable with the Bank's requirement, as determined in Special Conditions.*
2. *For any obligation of the Customer to the Bank under the Agreement, the Customer shall furnish collateral security to the Bank and the amount is sufficient to fully repay all obligation of the Customer. If the Security is decreased value or destroyed, the Customer shall be obligated to provide addition or substitute Security required as may by the Bank.*
3. *The Customer is not permitted to perform the following actions:*
 - a. *To lease, rent, re-encumber, sell, transfer or dispose of the Security which are pledged to the Bank ("**Security**"), in whatsoever manner, to any other party without the Bank's prior written consent;*
 - b. *To cause the reduction of the value of the Security to a value that pursuant to the Bank's opinion does not sufficiently secure the repayment of the Financing and the Fee/Rent, fines, and other fees pursuant to the Agreement and the Customer do not to immediately provide additional security as requested by the Bank.*
4. *For any obligations of the Customer to the Bank under the Agreement, all taxes, fees and charges which are required by the authorized institutions related to this Agreement and the Security will be charged and fully paid by the Customer and or the Guarantor.*
5. *The Collateral documents will be returned by the Bank to the Customer and/or security owner after the Customer has fully*

Bank menerima pelunasan semua kewajiban Nasabah berdasarkan Akad, sesuai dengan tata cara pengembalian dokumen jaminan yang berlaku di Bank.

6. Jaminan harus diikat dengan dokumen jaminan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah bertanggung jawab atas biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan jaminan tersebut.
7. Dalam hal dokumen-dokumen Jaminan tersebut menjadi tidak lagi mengikat karena alasan apa pun, Nasabah berkewajiban untuk mengganti Barang Jaminan atau dokumen jaminan tersebut.

Pasal 5. Pembuktian Hutang.

Nasabah menyetujui bahwa jumlah Pembiayaan berdasarkan Akad dari waktu ke-waktu akan terbukti dari:

1. Rekening-rekening yang terkait dengan Pembiayaan yang dipegang dan dipelihara oleh Bank; dan/atau
2. Surat sanggup/ aksept/ promes, tanda terima uang, instruksi pencairan/penarikan (*standing instruction*) atau instrumen lainnya yang ditentukan Bank; dan/atau
3. Buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang dipegang dan dipelihara oleh Bank mengenai atau sehubungan dengan pemberian Fasilitas kepada Nasabah; dan/atau
4. Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Bank.

Pasal 6. Pembayaran

1. Pembayaran Pinjaman.
 - a. Seluruh jumlah kewajiban Nasabah berdasarkan Fasilitas wajib dibayar kembali dengan lunas dan penuh oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Mata Uang Fasilitas dan dalam Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus.
 - b. Pembayaran kewajiban tersebut meliputi pembiayaan, fee/biaya sewa, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas.
2. Cara Pembayaran.
Setiap pembayaran kembali Pembiayaan beserta fee/biaya sewa, denda dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sehubungan dengan Fasilitas, wajib dilakukan oleh Nasabah pada setiap bulan ke rekening Nasabah di Bank, dengan cara dan jumlah sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus.
3. Diluar Beban Pajak.
Semua pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad adalah bebas dan tanpa pengurangan

paid all his/her obligations to the BANK in accordance with the Bank's internal policy.

6. *The collateral must be bound by security document in accordance with the existing laws and regulations. The Customer shall be responsible for the costs incurred related to the Collateral binding agreement.*
7. *In the event that the security document is no longer binding due to any reasons whatsoever, the Customer is obliged to replace the Collateral or said security document.*

Article 5. Evidencing of the Indebtedness

The Customer agrees that any Financing amount pursuant to the Agreement, from time to time, be evidenced by:

1. *The respective accounts of Financing which are held and maintained by the Bank; and or*
2. *The promissory notes/accept notes/bills of exchange, evidences of receipt of moneys, standing instruction or other instruments determined by the Bank; and or*
3. *The books, records and administration notes which are held and maintained by the Bank regarding or in relation with the provision of the Facility to the Customer; and or*
4. *The letters and other documents issued by the Bank.*

Article 6. Payment

1. *Loan Repayment.*
 - a. *All of the obligations of the Customer pursuant to the Facility shall be repaid in full by the Customer to the Bank in the Facility Currency and within the Facility Period as set forth in Special Conditions.*
 - b. *Such payment comprises the payments of the principal Financing, Fee/Rent, penalty and other fees which arise from the provision of the Facility.*
2. *Terms of the Payment.*
Each repayments of the Financing including the Fee/Rent fines and other fees (if any) in relation to the Facility shall be remitted by the Customer to the Customer's account with the Bank in monthly basis and the method and in amounts as set forth in Special Conditions.
3. *Non Tax Charge.*
All payments of the Customer's obligations to the Bank pursuant to the Agreement are free and clear of and without any

atau pemotongan untuk pajak-pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan atau beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan dan/atau instansi terkait yang berwenang.

4. Pembayaran lebih cepat.

Nasabah diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan fee/biaya sewa yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Nasabah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Nasabah.

b. Nasabah wajib membayar biaya penalti atas pembayaran lebih cepat yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus-

c. Dalam hal terdapat pelunasan atas seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad dan dokumen lainnya sehubungan dengan Fasilitas, maka hubungan antara Bank dan Nasabah serta pernyataan jaminan antara Bank dan Nasabah dinyatakan berakhir

5. Setiap jumlah uang yang diterima oleh Bank akan dipergunakan dengan urutan pembayaran sebagai berikut, yaitu untuk pembayaran:

a. Setiap biaya administrasi dan biaya lainnya;

b. Denda atas pokok Pembiayaan yang terlambat/belum dibayar;

c. Aktual fee/biaya sewa atas pokok Pembiayaan;

d. Pokok Pembiayaan

atau dengan urutan pembayaran lain yang ditetapkan Bank dan/atau ditentukan oleh ketentuan Bank Indonesia dan/atau oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, perubahan urutan mana yang akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Biaya-Biaya Penagihan.

Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Nasabah, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, Nasabah dengan ini setuju untuk

deductions for taxes, fees, levies or any charges imposed by the tax office or by any other relevant authorized institutions.

4. *Early Repayment.*

The Customer is allow to repay in partially or fully amount of its obligations to the Bank together with the Fee/Interest which are payable by the payment date at the latest, on a date which is earlier than the agreed payment date, with the following conditions:

a. The Customer sends a 7 (seven) Business Days prior written notification of such intention to the Bank; such notification shall bind the Customer, who is then under the obligation to perform the intention.

b. The Customer shall to pay a penalty fee for early repayment, in the amount as set forth in Special Conditions.

c. If the Customer makes the accelerated settlement all its obligations to the Bank in accordance with the Agreement and other documents in relation to the Facility, then the relationship between the Bank and the Customer as well as statement of the collateral between the Bank and the Customer shall be terminated.

5. *Any amount of money received by the Bank will be applied as the payment of the following obligations in a priority sequence that is as follows:*

a. Each administrative costs and other costs;

b. The penalty of delay of principal Financing/not paid;

c. Actual fee/rent of principal Financing;

d. Principal Financing;

or in another sequence as determined by the Bank and or determined by Bank Indonesia (the Indonesian Central Bank) regulations and or other prevailing laws and regulations, which sequence will be prior notified by the Bank to the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations.

6. *Collection Fees.*

In the event that for the repayment of any outstanding amounts payable by the Customer to the Bank pursuant to the Agreement, the Bank needs to take collection on the Customer, by prior notification by to the Customer, the Customer hereby agrees to pay all of the costs and fees in relation to such collection, both within or outside the Court.

membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan penagihan tersebut, baik dimuka atau diluar Pengadilan.

7. Perjumpaan Hutang.

Nasabah dan/atau Penjamin tidak diperbolehkan membayar kewajibannya pada Bank dengan cara menjumpakan atau memperhitungkannya dengan tuntutan/klaim (jika ada) dari Nasabah/Penjamin atau dari pihak ketiga lainnya terhadap Bank. Nasabah dan/atau Penjamin dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan perjumpaan hutang.

8. Waktu Pembayaran.

Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya dan margin, ujarah/fee atau bagi hasil akan diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pinjaman dengan penghitungan margin, ujarah/fee atau bagi hasil secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 7. Pernyataan Dan Jaminan Nasabah.

Selama masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad, maka sesuai klasifikasi Nasabah dan/atau Penjamin (selaku perusahaan atau perseorangan), Nasabah menyatakan dan menjamin, bahwa:

1. Nasabah dan/atau Penjamin adalah badan hukum atau subyek hukum yang sah keberadaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan pada setiap saat mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Nasabah dan/atau Penjamin;
2. Nasabah berhak dan berwenang serta telah memenuhi semua persyaratan atau perizinan yang sah dan masih berlaku untuk membuat dan melaksanakan Akad serta berwenang untuk menjalankan usaha dan kegiatan sehari-harinya;
3. Pembuatan dan pelaksanaan Akad tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Nasabah dan/atau Penjamin dan perikatan-perikatan dengan pihak ketiga manapun;
4. Seluruh ketentuan Akad secara sah mengikat Nasabah dan/atau Penjamin;
5. Akad telah dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Semua data dan informasi yang diberikan kepada Bank adalah benar, sah dan tidak menyesatkan dan merupakan data/informasi terkini dari Nasabah dan/atau Penjamin dan masih berlaku;

7. Set Off.

The Customer and or the Guarantor are prohibited from paying their obligations to the Bank by offsetting or in any other way calculating the amounts against the amounts of the claim/s (if any) from the Customer/the Guarantor or any third party to the Bank. The Customer and or the Guarantor hereby waives the provisions of Articles 1425 and 1426 of the Civil Code or other prevailing provisions in connection with debt set-offs.

8. Due Date Payment.

If a payment due date falls on a date other than a Business Day, then such payment shall be due on the next Business Day and the margin, ujarah/fee or production sharing shall be calculated until the paid date, except for the loan which the annuity margin, ujarah/fee or production sharing calculation will remain be done per 30 (thirty) calendar days.

Article 7. Representation and Warranties of the Customer.

For any Customer's obligations to the Bank under the Agreement, subject to the classification of the Customer and or the Guarantor (either as a company or individual), the Customer represent and warrant that:

1. *The Customer and or the Guarantor are legal entity or legal subject validly existing under the prevailing laws, and at all times in compliance with all prevailing regulations applicable to the Customer and or the Guarantor.*
2. *The Customer have its right and authorized and complied also with the requirements and holds all of the legal and valid permits to enter into and execute the Agreement as well as authorized to carry out its business and ordinary activities.*
3. *The entering into and enforcement of the Agreement shall not violate any prevailing laws and regulations applicable to the Customer and or the Guarantor and other contracts with any third parties.*
4. *All of the provisions of the Agreement legally bind the Customer and or the Guarantor.*
5. *The Agreement is made in accordance with the prevailing laws and regulations.*
6. *All data and information provided to the Bank are true, valid and not misleading and the data /information provided by the Customer and or Guarantor must be updated and still valid.*

7. Nasabah telah dan wajib menyerahkan kepada Bank secara lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, data Nasabah dan/atau Penjamin, akta pendirian, anggaran dasar dan perizinan Nasabah serta persetujuan dan dokumen terkait lainnya berikut semua perubahannya dan dengan ini Nasabah menyetujui dan mengakui bahwa segala tindakan yang dilakukan atau dokumen yang mengikat Bank dan Nasabah, yang ditanda-tangani oleh Nasabah atau wakilnya yang berwenang berdasarkan dokumen terakhir adalah benar dan sah;
 8. Barang Jaminan tidak sedang dan/atau akan dipinjam-pakaikan, disewakan atau disewa ulangan, dijaminakan kembali, dijual, dialihkan, dikuasai atau dilepaskan dengan cara apapun oleh/kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
 9. Nasabah atau Penjamin (jika ada), tidak :
 - a. dalam proses atau dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran atau dibawah pengampuan;
 - b. dalam keadaan cidera janji dengan pihak atau dalam perjanjian lain serta tidak mempunyai tunggakan pajak;
 - c. dalam proses pembubaran, likuidasi atau proses yang serupa.
 10. Tidak ada tuntutan/sengketa, baik terhadap Nasabah dan/atau Penjamin (jika ada), Barang Jaminan maupun kekayaan lainnya milik Nasabah dan/atau Penjamin (jika ada) yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin (jika ada) untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Akad atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad;
 11. Nasabah memahami dan setuju bahwa Nasabah akan menggunakan rekening(-rekening) Nasabah yang ada pada Bank untuk kegiatan transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional maupun internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan rekening(-rekening) tersebut oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional
7. *The Customer has delivered and is obligated to deliver to the Bank the complete, true and in conformity with the real condition, data of the Customer and or the Guarantor, deed of establishment, articles of association, and licenses of the Customer and other related approvals and documents including all of the amendments, and hereby agrees and acknowledges that all of the actions taken or the documents which binds on the Bank and the Customer which signed by the Customer or its authorized representative based on the latest document are true and legal.*
 8. *Security(ies) is/are not or to lease, rent or to re-rent, re-encumber, sell, transfer or dispose of the Security, in whatsoever manner, to any other party without the Bank's prior written consent;*
 9. *The Customer or the Guarantor (if any):*
 - a. *has not been declared or not in the process of being declared bankrupt, not in the process of a payment-suspension declaration or being put under custody;*
 - b. *is not in default with any other party or in any other agreement and does not have any outstanding tax payment obligations;*
 - c. *is not in the process of dissolution, liquidation or similar process.*
 10. *There are no claims/disputes, either to the Customer and or the Guarantor (if any), the Security or other assets of the Customer and or the Guarantor (if any) that may affect the capability of the Customer and or the Guarantor (if any) to fulfill the obligation pursuant to the Agreement or any other agreement related to the Agreement.*
 11. *The Customer understands and agrees that the Customer shall utilize its account(s) which administered in the Bank for any transaction activity which does not violate the prevailing laws and/or Bank's internal policy and/or any other regulations which prevails either on a national or international scale related to such transaction activity either directly or indirectly, and The Bank hereby will not provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any party of any claim and/or, and/or loss which arise in relation to the utilization of such account(s) by the Customer for any transaction which is categorized as suspicious transaction and/or prohibited by the prevailing laws and/or Bank's internal policy and/or any other regulations which prevails either on a national or international scale related to such transaction activity either directly or indirectly.*

maupun internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung

12. Dalam melakukan transaksi menggunakan rekening(-rekening), Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa terdapat sanksi-sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah, dan/atau instansi berwenang lainnya terhadap badan dan perorangan. Mengacu pada hal tersebut, Bank berhak untuk tidak melaksanakan/memproses transaksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi tersebut, dan instansi berwenang dapat mensyaratkan pengungkapan informasi terkait. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak lain gagal atau menunda pelaksanaan transaksi, atau pengungkapan informasi sebagai akibat pelanggaran langsung maupun tidak langsung atas ketentuan sanksi tersebut.
13. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Bank setiap saat berhak untuk meminta dokumen-dokumen terkait dengan perpajakan Nasabah untuk keperluan identifikasi dan verifikasi guna memastikan apakah Nasabah memenuhi kriteria sebagai nasabah asing yang ditetapkan oleh Regulator untuk dilaporkan kepada Regulator khususnya dalam hal ini otoritas pajak Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jika berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut Nasabah memenuhi kriteria sebagai nasabah asing untuk dilaporkan kepada otoritas pajak Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi terkait perpajakan Nasabah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Regulator, baik secara langsung kepada otoritas pajak Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya diberikan kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra (Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra adalah negara atau yuridiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah (intergovernmental Agreement/IGA) dibidang perpajakan atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya dibidang perpajakan).
12. *In performing the transaction by using its account(s), The Customer understands and agrees that there are specific sanctions imposed by the government, and/or any other regulatory authorities against entities and individuals. Under these measures, the Bank may be unable to perform/to process transaction that involves a breach of such sanctions, and regulatory authorities may require disclosure of related information from the Bank. The Bank is not liable to provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any other party fails or delays to perform the transactions, or discloses any information as a result of direct or indirect breach of such sanctions.*
13. *Customer acknowledges and agrees that the Bank is entitled to request for documents related to Customer's taxation for the purpose of identification and verification in order to ensure whether Customer meets the criteria of foreign customer stipulated by Regulator to be reported to Regulator particularly in this case Indonesia tax authority is Tax General Directorate. If subject to such identification and verification result the Customer meets the criteria of foreign customer to be reported to Indonesia tax authority which is Tax General Directorate hence the Customer hereby agrees and gives power of attorney to the Bank to give information related to Customer's taxation as stipulated by Regulator, directly to Indonesia tax authority which is Tax General Directorate or through Financial Services Authority to be further given to Partner Country or Partner Jurisdiction (Partner Country or Partner Jurisdiction is a country or jurisdiction which is bound to Indonesia under a convention regarding jointly administrative support in taxation or bilateral or intergovernmental Agreement/IGA or bilateral or other multilateral agreement in taxation).*

Apabila Nasabah keberatan untuk memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi terkait perpajakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat ini maka Nasabah wajib untuk memberikan pernyataan keberatan tersebut secara tertulis kepada Bank dan selanjutnya Bank berhak untuk menolak permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Nasabah (baik untuk pengajuan baru maupun pengajuan top up/*refinancing*/restruktur atas Fasilitas) dan atau menyatakan telah melakukan kelalaian/pelanggaran atas

*If the Customer objects to give agreement and power of attorney to the Bank to give information related to Customer taxation as set out in this paragraph hence the Customer shall give objection statement in writing to the Bank and furthermore the Bank is entitled to reject Facility request proposed by Customer (including new and top up/*refinancing*/restructure request related to the Facility) and or declare that Customer is considered default/breach to Agreement, therefore the Bank can immediately exercise all rights owned by the Bank to the Customer whom is considered default/breach under this Agreement, and Customer hereby agree Customer that the*

Akad, dan oleh karenanya Bank dapat dengan seketika menjalankan seluruh hak yang dimiliki oleh Bank terhadap Nasabah yang melakukan kelalaian/pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam SKU ini, dan Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan, dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Bank terkait dengan pelaksanaan hak yang dimiliki oleh Bank atas kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah terhadap Akad.

14. Nasabah selaku pemilik rekening pada Bank dan selaku debitur menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerjasama dengan Bank termasuk produk asuransi atau investasi. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, Nasabah menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

Pasal 8. Kewajiban-Kewajiban Nasabah

Selama masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad, Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Bank.

Apabila dianggap perlu oleh Bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data dalam komputer, catatan-catatan dan/atau administrasi Nasabah dan/atau membuat salinan-salinan atau fotokopi atau *print out* dari padanya.

2. Aset, Eksistensi dan Izin.

Nasabah wajib menjaga:

- a. Kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya;
- b. Kelangsungan eksistensi Nasabah secara hukum; dan
- c. Eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib

Bank will not provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any party of any objection, claim, and lawsuit related to the exercise of Bank's rights with respect to default/breach by Customer to this Agreement.

14. *The Customer agrees and grants power of attorney to the Bank to utilize any data and information obtained by the Bank in relation to the Customer including but not limited to the usage of personal communication for all necessary matters to the extent that it is possible and allowed by the prevailing laws, including for the purpose of marketing of Bank's products or any other party who cooperates with the Bank including the insurance product and/or investment products. For data utilization that needs other party's approval, the Customer hereby represents that the Customer has obtained written approval from the said third party on such utilization of data and information, therefore The Bank is not liable to provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any other party any risk, loss, claim and/or responsibility which may arise in the future in relation with such utilization of data and information which has obtained written approval by the Bank.*

Article 8. Obligations of the Customer

As long the Customer still has obligations to the Bank pursuant to the Agreement, the Customer shall be obliged to do the following:

1. *Bank Auditing.*

If it is deemed necessary by the Bank, the Customer shall allow the Bank's staff or representatives at appropriate times (to be determined by the Bank) to review the Customer's assets and business activities and the Security, and audit the books, the data in the Customer's computers, records and or administration and or make copies or print-outs of the said documents/records.

2. *Assets, Existence and License.*

The Customer is obligated to protect:

- a. *Its assets are important for its business activities;*
- b. *Its legal existence; and*
- c. *The existence of all of the rights, licenses and other matters, which are necessary for the legal, orderly and efficient*

dan efisien.

3. Persetujuan Tertulis Bank.

Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu:

- a. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari;
- c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Barang Jaminan;
- d. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkan kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank.
- e. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
- f. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank;
- g. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank.
- h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank;
- i. Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - i. Melakukan perubahan susunan direksi dan atau dewan komisari.
 - ii. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
 - iii. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN).
 - iv. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan

operation of its business.

3. *Bank's Written Approval.*

The Customer shall obtain the Bank's prior written approval, if in the judgment of the Bank that the act of the Customer will may have an effect on the Customer's obligations to make payments to the Bank:

- a. *Act as a guarantor for another party's debt, except for trading loans made in the course of the ordinary business activities.*
- b. *Change the nature and business activities currently ongoing, or conduct business activities other than its ordinary business activities.*
- c. *Encumber, transfer, lease, deliver to another party any of the Security.*
- d. *To sell, lease, transfer, assign the rights, waive, pledge/collateralize a large part or all the Customer's property in any manner whatsoever to any party whatsoever (except to pledge/collateralize to the bank) which may affect the solvency of the Customer to the Bank*
- e. *Grant any loan or financial facility to/from another party, except short term loan and for its ordinary business activities*
- f. *Invest in a way that will affect the capability of the Customer to pay to the Bank.*
- g. *To receive money loan or financial facilities in any form whatsoever or leasing facilities from other parties or have debt or any obligations whatsoever which may affect the solvency of the Customer obligations to the Bank*
- h. *Conduct other activities which may cause problems in or affect the Customer's payment of all of the Customer's obligations to the Bank.*
- i. *If the Customer is a company, the following terms also apply :*
 - i. *To make any changes of the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
 - ii. *Dissolving, merging or consolidating with another company or the acquisition of a majority of the assets or shares of another company or make any other change of business activities.*
 - iii. *Changing the structure and composition of the shareholders (if the Customer is a non listed and not public company) and or the controlling shareholders (if the Customer is a listed or public company) (except as a State Owned Company (BUMN)).*
 - iv. *Paying or declaring the payability of a dividend or profit distribution in whatsoever form over the shares issued by the Customer.*

Nasabah.

- v. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, margin/biaya sewa/bagi hasil, denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
4. Pemberitahuan-pemberitahuan dan Pelaporan:
- a. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dalam hal Nasabah:
 - i. Melakukan tindakan-tindakan pada ayat 4 yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank
 - ii. Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan atau dilaporkan kepada pihak/ pejabat/ instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; kecuali untuk perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
 - iii. Mengalami kejadian berikut ini:
 - 1) Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Nasabah yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pagu Fasilitas yang diperoleh;
 - 2) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Nasabah dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis, lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada resiko nilai tukar mata uang asing;
 - 3) Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya, akan menyebabkan kejadian kelalaian.
 - b. Khusus bagi Nasabah yang menerima devisa dari hasil kegiatan ekspor (selanjutnya disebut "**Devisa Hasil Ekspor**" atau disingkat menjadi "**DHE**"), wajib untuk menyampaikan laporan kepada Bank yang antara lain memuat mengenai keterangan, data berikut dokumen pendukung yang terkait dengan DHE, sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya yang berlaku tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri berikut semua perubahannya ("**PBI**") dan sehubungan dengan hal tersebut, apabila Nasabah tidak/terlambat memenuhi kewajibannya atau
4. *Notifications and Report*
- a. *The Customer shall submit a written notice to the Bank immediately at latest 14 (fourteen) calendar days, in the event that the Customer.*
 - i. *Any act of the Customer as stated in the Article 4 that has obtained written approval from the Bank.*
 - ii. *Make any changes in whatsoever forms of the articles of association of the Customer, which are required approval and or notified and/or reported to the parties/officials/authorized institution, include but without limitation to the Minister of Law and Human Rights; except for the change of shareholders, which should obtain a prior written approval from the Bank.*
 - iii. *Incurs the following events:*
 - 1). *The filing of a civil suit against it, of a minimum value of 1/3 (one per three) of the obtained Facility Limit;*
 - 2). *A legal dispute between the Customer with the government entity/ institution or another third party. Shall notify in writing to the Bank immediately, which containing the complete, true and factual information all of the matters and situations which can have an effect to its business activities or the performance of its obligations pursuant to the Agreement, including but without limitation, the foreign exchange risks;*
 - 3). *An event which, upon the lapse of time or notification or both, will become an event of default.*
 - b. *Especially for the Customer those who receive devisa payment from their export activities (referred to as "Devisa of Export" and/or abbreviated to as "DOE"), shall submit the such transaction report to the Bank, i.e: any information, data and its support document related to DOE to the Bank as determined under the prevailing Regulation of Bank Indonesia of "Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri ("PBI")" and for this purpose, if the Customer fails or delay to perform or has to perform but not comply with the provision contained in PBI, then affected the Bank to pay a fines as imposed by the Bank Indonesia or other competent authority, hence the Customer shall responsible to be reimbursed for any loss as may arises including any fines as imposed to the Bank by*

memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan PBI, sehingga Bank dikenakan denda oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi terkait lainnya, maka Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti segala kerugian yang timbul termasuk membayar denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi terkait lainnya pada Bank. Bank dengan inididak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala tuntutan, klaim dan atau ganti rugi dalam bentuk apapun atas segala kerugian yang dialami oleh Nasabah yang bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang disengaja oleh Bank terkait dengan pelaksanaan pemenuhan ketentuan PBI mengenai DHE

5. Menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya (jika ada).
6. Asuransi.
Atas beban biaya Nasabah, mengasuransikan Barang Jaminan, maupun harta kekayaan Nasabah dan/atau Penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan Bank, dengan Bank sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila tidak mengasuransikan Barang Jaminan, maka Bank berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan Barang Jaminan atas beban biaya Nasabah.
7. Nasabah dan/atau Penjamin dengan segera memberitahukan Bank apabila ada kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya Kelalaian/Pelanggaran.
8. Nasabah dan/atau Penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

Pasal 9. Kelalaian/Pelanggaran.

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Akad:
 - a. Kelalaian/Pelanggaran Dalam Akad.
Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Akad atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Akad.

Bank Indonesia or other competent authority. The Bank will not provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any party of all liabilities, claims and or cost of any kind which may be incurred by the Customer in connection with the exercise of PBI in respect of DOE, unless due to the negligence or wilful default of the Bank.

5. *To adjust the Articles of Association of the Customer in line with the provisions under the prevailing laws including but without limitation to the prevailing laws regarding the Limited Liability Company, and its implementing regulations and amendments and successors (if any).*
6. *Insurance.*
At the Customer's cost, to insured the Security or the assets of the Customer and or the Guarantor under insurance of the type and amount and with an insurance company as approved by the Bank, under which the Bank is the sole beneficiary. The Customer's failure to do so will entitle (but not oblige) the Bank to insure or cause the insurance of the Security at the Customer's cost, for which the Bank is hereby given a power of attorney.
7. *The Customer and or the Guarantor shall immediately notify the Bank of the occurrence of any event which is deemed as or may cause the occurrence of a Default/Breach.*
8. *The Customer and or the Guarantor shall notify to the Bank immediately, at the latest 7 (seven) calendar days after the occurrence of a change in their permits and licenses or of any other important change which do not need prior approval from the Bank.*

Articles 9. Default/Breach.

1. *The occurrence of any one of the events provided below shall constitute a default/breach to the Agreement:*
 - a. *Default/Breach of the Agreement.*
The Customer and or the Guarantor cannot make the payment pursuant to the provisions of the Agreement or fail to fulfill an obligation or violate one or all of the provisions of the Agreement.

b. Penyitaan.

Barang Jaminan dan/atau aset milik Nasabah dan/atau Penjamin baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk yang tidak dijamin, menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan dari Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Akad, disita oleh instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan.

c. Pernyataan Tidak Benar.

Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah dan/atau Penjamin kepada Bank dalam Akad atau perjanjian jaminan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataannya.

d. Likuidasi.

Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi.

e. Kepailitan.

Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).

f. Permohonan Kepailitan.

Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Nasabah dan/atau salah satu Penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.

g. *Cross Default* dan Kelalaian dalam perjanjian lain.

i. Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pembiayaan /pemberian fasilitas keuangan lainnya, di mana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin sebagai pihak yang menerima pembiayaan /fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pembiayaan /fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Nasabah dan/atau salah seorang Penjamin dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pembiayaan.

ii. Bilamana nasabah lain yang diberi fasilitas pembiayaan dan/atau fasilitas kredit oleh Bank dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan sebagaimana tercantum dalam Akad (*Pari Pasu*), tidak melaksanakan perjanjian pembiayaan dan/atau perjanjian kredit dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank.

b. *Seizure*.

The Security and or the asset's of the Customer and or the Guarantor in all or portions, including which have not been pledged as security, if in the judgment of the Bank can affect the capability of the Customer and or the Guarantor to comply with the provisions of the Agreement, have been seized by the authorized institution/declared to be under seizure.

c. *Inaccurate Statement*.

If the statement or warranty made by the Customer and or the Guarantor to the Bank in the Agreement or the security agreement shall be found inaccurate or incomplete or unconfirm in any respect to the facts.

d. *Liquidation*.

If the Customer and or one of the Guarantors which is a legal entity, are dissolved or liquidated

e. *Bankruptcy*.

*If the Customer and or one of the Guarantors are in process of bankruptcy or are declared bankrupt by the authorized institution or are granted suspension of debt payments (*surseance van betaling*).*

f. *Application for Bankruptcy*.

*If the Customer and or one of the Guarantors submit an application for their bankrupt declaration to the authorized institution or for the suspension of their payment obligations (*surseance van betaling*) or if a person/another party submits an application to the authorized institution for the Customer and or one of the Guarantors to be declared bankrupt.*

g. *Cross Default and Default in another agreement*.

i. *Where the Customer and or one of the Guarantors do not comply to the agreement they made with the Bank or another party including regarding or relating to the financing granting other financial facilities, where the Customer and or one of the Guarantors are/is the parties/y who receive/s the financing financial facilities or the guarantor who grants the right to the party who grants the financing financial facility to demand the repayment of the outstanding or payable amount by the Customer and or one of the Guarantors in such agreement in full before the due date payment.*

ii. *Where another customer who is granted financing facility and/or credit facilities by the Bank over the same security, whether all or a part of the security as mentioned in the Agreement (*pari pasu*), does not comply with the provisions of the financing agreement and or security agreement it entered with the Bank.*

- h. Perubahan Pada Nasabah dan/atau Penjamin.
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin berada di bawah pengampunan/*curatele* atau meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum/undang-undang), yang mana yang berlaku.
- i. Penyimpangan Penggunaan Fasilitas.
Bilamana Nasabah mempergunakan hasil pembiayaan untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus.
- j. Barang Jaminan Dialihkan.
Barang Jaminan dipinjam pakaikan, disewakan, dijaminan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- k. Barang Jaminan Berkurang Nilainya.
Barang Jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan beserta fee/biaya sewa, denda, biaya sewa dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Akad dan Nasabah/Penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank.
- l. Nasabah dan/atau Penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Akad.
- m. Akad atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.
- n. Nasabah atau Penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi.
- o. Nasabah dan/atau Penjamin dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank dapat mengganggu kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Akad.
- p. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank dan/atau developer atau pihak lain yang terkait, Nasabah dan/atau Penjamin, dengan alasan apapun juga, menunda atau menolak untuk menandatangani atau tidak melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau dokumen peralihan hak lainnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)/Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penjaminan atas Barang Jaminan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank yang berlaku terkait dengan Barang Jaminan.
- q. Dalam hal Nasabah lalai dalam membayar nilai sewa kepada Bank, maka Bank berhak untuk melakukan penagihan Biaya Sewa kepada Nasabah baik yang dilakukan sendiri oleh pihak Bank atau pihak lainnya
- h. *Change in the Customer and or the Guarantor.*
If the Customer and or one of the Guarantors is placed under a custody or dies (except in the event that the heirs and or persons who obtain its/his/her right can fulfill its/his/her obligations pursuant to the prevailing laws/regulations), depending upon which event will occur.
- i. *Deviation on the Utilization of the Facility*
Where the Customer uses the Loan proceeds to fund needs other than the needs provided for in the Special Conditions.
- j. *Transfer of the Security.*
If the Security(ies) is/are leased, rented, re-encumbered, sold or disposed of in whatsoever manner to another party without the prior written consent of the Bank
- k. *Decrease of the Value of the Security.*
The value of the Security has become less, therefore in the Bank's consideration it does insufficiently secure the repayment of the outstanding Financing including the fee/rent, fines, rent and other charges pursuant to the Agreement and the Customer/Guarantor does not immediately provide additional security as required by the Bank
- l. *The Customer and or the Guarantor no longer, based on the prevailing laws, fulfill the provisions of the Agreement.*
- m. *The Agreement or the security agreement becomes no longer valid or in effect.*
- n. *The Customer or the Guarantor no longer conducts its daily business activities.*
- o. *The Customer and or the Guarantor are involved in legal proceedings including in the court, arbitration and other tribunals which in the opinion of the Bank may affect the capability of the Customer and or the Guarantor to fulfill the provisions of the Agreement.*
- p. *Within the time period stipulated by the Bank and or developer or any other related party, the Customer and/or Guarantor, with any excuses whatsoever, delays or refuses to sign or does not perform the signing of Deed of Sale and Purchase (AJB) or any other documents related to transfer of right of ownership, Power of Attorney to Encumber Security Right (SKMHT)/Deed of Granting Security Right (APHT) and or any other documents related to the securing of Secured Object as required by the prevailing laws and internal policy of the Bank related with the Secured Object.*
- q. *In the event the Customer has been in default to pay the rental fee to the Bank, the Bank shall entitled to request of te Rent to the Customer, both is carried out by the Bank or any other party which appointed by the Bank in accordance with the provisions and internal policy of the Bank and not against with the prevailing laws.*

yang ditunjuk oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku pada Bank dan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

- r. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Akad.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:
 - a. Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Akad akan berakhir/berhenti dengan seketika;
 - b. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Nasabah berdasarkan Akad menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari manapun juga; dan
 - c. Bank berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Akad dan/atau perjanjian jaminan termasuk eksekusi Barang Jaminan.

r. The occurrence of any kind of events which in the opinion of the Bank may affect the capability of the Customer and or the Guarantor to fulfill the provisions in the Agreement.

2. In the event that an event of default as referred to in paragraph 1 of this Article occurs and continues to occur, without having to give regard to any grace periods and without the obligation to give notification, submit application for the approval, decision or stipulation of any party whatsoever:

a. The Bank's obligation to provide Facility to the Customer pursuant to the Agreement shall immediately terminate;

b. All and any outstanding amounts owed by the Customer pursuant to the Agreement shall become immediately payable all at once and in full to the Bank, without the Bank's obligation to giving any warning of any kind and from any party; and

c. The Bank shall immediately be entitled to exercise its rights and authorizations under or pursuant to the Agreement and or the security agreement, including the execution of the Security.

Pasal 10. Proteksi Penghasilan Bank

1. Bank akan memberitahukan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pemberitahuan mana berlaku dan mengikat terhadap Nasabah) dalam hal terjadi perubahan pada Undang-Undang, Peraturan-peraturan dan/atau peraturan pelaksanaan dari padanya atau penafsirannya yang mengakibatkan:
 - a. Bank dibebankan pajak, bea, pungutan atau biaya terhadap atau sehubungan dengan pembayaran kembali Pembiayaan atau pembayaran margin/biaya sewa/bagi hasil atas Pembiayaan (dalam hal ini tidak termasuk pajak penghasilan atas seluruh pendapatan/penghasilan Bank), atau;
 - b. Perubahan pada dasar pemungutan pajak terhadap Bank sehubungan dengan pembayaran kembali Pinjaman atau pembayaran bunga atas Pinjaman, atau terhadap pembayaran yang wajib dilakukan oleh Bank kepada orang/pihak lain dalam rangka membiayai pemberian fasilitas (dalam hal ini, tidak termasuk pajak penghasilan atas seluruh pendapatan/penghasilan Bank), atau;
 - c. Bertambahnya biaya bagi Bank untuk atau dalam membiayai pemberian atau pemeliharaan Fasilitas dalam jumlah yang berarti;
 maka atas permintaan Bank, Nasabah wajib selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak

Article 10. Protection of the Bank's Income

1. The Bank shall prior notify the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations (which notification shall be valid and binding to the Customer), in the event of the enactment of an amendment to the Law, Regulations and or its implementing regulations or its interpretation which results in:

a. The imposition of taxes, duties, charges or levies to or in connection with financing re-payment or financing margin/rent/production sharing payment (in this case excluding tax income over the whole income/Bank income) to the Bank, or;

b. Changes to the basis of the Bank's tax obligations in connection with the loan repayment or loan interest payment, or to the payment that must be paid by the Bank to persons/other parties in the financing of the Facility (in this case, excluding the income tax over the Bank's entire income) or,

c. Cost increase of a meaningful amount on the side of the Bank in the funding of or maintenance of the Facility;

therefore at the request of the Bank, the Customer is obliged, at latest within 7 (seven) calendar days as of the notification by the

pemberitahuan oleh Bank membayar tambahan biaya tersebut kepada Bank.

2. Setiap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh Bank tentang besarnya jumlah uang yang wajib dibayar oleh Nasabah berdasarkan pasal ini mengikat terhadap Nasabah (kecuali jika terdapat kesalahan perhitungan, dimana atas kesalahan perhitungan tersebut akan diberitahukan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 11. Ketentuan Lain-Lain

1. Alamat Pemberitahuan.
 - a. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Akad dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, surat elektronik (*e-mail*), telex atau faksimile kepada alamat-alamat yang disebut dalam Ketentuan Khusus.
 - b. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - i. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - ii. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - iii. Jika dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*), telex atau faksimile, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaannya).
 - c. Setiap perubahan alamat-alamat masing-masing pihak harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, kecuali jika ditetapkan lain dalam Ketentuan Khusus.
2. Konversi Mata Uang Fasilitas Pembiayaan.
Bila Bank tidak dapat lagi mempertahankan pemberian pembiayaan dalam Mata Uang Fasilitas, maka Nasabah wajib memberikan jaminan tambahan kepada Bank dan apabila Nasabah tidak memberikan jaminan tambahan Barang Jaminan atau Barang Jaminan yang diberikan tidak mencukupi, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak mengkonversi Mata Uang Fasilitas berdasarkan kurs yang berlaku pada Bank, perubahan mana akan diberitahukan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wewenang Memblokir, Mendebet dan Mencairkan Rekening.
 - a. Untuk menjamin pembayaran kepada Bank dalam hal Nasabah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad, Nasabah dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank untuk dari waktu ke waktu, memblokir, mencairkan, mendebet/memotong;

Bank, to pay such additional cost to the Bank.

2. *Any decision or stipulation made by the Bank regarding amounts of money payable by the Customer pursuant to this Article shall be binding to the Customer (except in the event of an error in the calculation), the Customer will be prior notified in accordance with the applicable provisions and regulations.*

Article 11. Other Provisions

1. *Notices Address.*
 - a. *All correspondences or notices to be sent by the parties to each other regarding or in connection with the Agreement must be sent by registered mail, by expedition, e-mail, telex or facsimile to the addresses as specified in Special Conditions.*
 - b. *Any notification and/or communication as mentioned above shall be assumed to have been received or delivered:*
 - i. *If directly sent by courier or expedition, as of the date such notification is received, and or;*
 - ii. *If sent by registered post of 7 (seven) calendar day, as of the date of delivery, and or*
 - iii. *If sent by e-mail, telex or facsimile, on the date of dispatch (with receipt confirmation).*
 - c. *Any amendment of the address of each party immediately must be notified in writing to other party, unless otherwise stipulated in Special Conditions.*
2. *Conversion of the Facility Financing Currency.*
In the event that the Bank is no longer able to maintain the provision of the financing facility in Facility Financing Currency, hence the Customer shall provide additional to the Bank; if the Customer does not provide the additional Security or the Security provided is not sufficient, the Customer agrees that the Bank, at any time, has its right to convert the Facility Currency at the Bank's rate, which change will be prior notified to the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations.
3. *Authorization to Block, Debit, and Cash the Account.*
 - a. *To secure repayment to the Bank in the event of the Customer's negligence with respect to its obligations under the Agreement or other agreement related to the Agreement, the Customer hereby grants to the Bank the power and full authorization to, from time to time, block, cash, debit, the Customer's account with the Bank, whether in the head office or in branch offices of the Bank in whatever location, whether*

rekening Nasabah yang ada pada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga, baik berupa rekening giro, tabungan maupun rekening deposito yang sudah jatuh waktu maupun yang belum atau rekening lainnya, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah-jumlah uang yang besarnya setiap kali akan ditentukan oleh Bank berdasarkan bukti-bukti dan pembukuan yang ada pada Bank untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah berdasarkan Akad, maupun instrumen dan lain-lain dokumen yang diharuskan, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran pokok Pembiayaan, fee/biaya sewa, denda, biaya atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.

- b. Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas pengajuan keberatan atau perlawanan berupa dan dengan alasan apapun juga terhadap pemotongan/pendebetan atas rekening Nasabah yang dilakukan oleh Bank berkaitan dengan pelunasan kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad sebagaimana diuraikan di atas, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Nasabah.

4. Kuasa Tidak Dapat Dicabut.

Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam SKU merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Akad, yang tidak akan berakhir bilamana Nasabah atau yang memberi kuasa meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau karena sebab atau peristiwa apapun juga dan termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

5. Bukti Kelalaian.

Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi Nasabah untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian Nasabah, sehingga bukti lain mengenai kelalaian tersebut tidak diperlukan.

6. Pengalihan Hak.

a. Nasabah menyetujui dan karena itu sepanjang diperlukan, dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk dengan cara apapun memindahkan, mengalihkan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruhnya piutang atau tagihan-tagihan Bank berdasarkan Akad kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instransi yang berwenang lainnya atau pihak lain, dengan membuat perjanjian subrogasi, *cessie*, *joint financing*, perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya, berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada Bank

current account or time deposit account or other accounts, whether in the Rupiah currency or in other currencies, for amounts of money to be determined by the Bank each time pursuant to the evidences and accounting maintained by the Bank for the payment and repayment of any and all of the existing and or future indebtedness amounts payable by the Customer pursuant to the Agreement, or other instruments and required documents, including but not limited to pay the principal financing deposit, fee/rent, fines, fee or other amounts outstanding and payable and by the Customer to the Bank.

- b. *The Bank will not provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any party upon the submission of objection or resistance for any reasons whatsoever to the deduction/debit over the Customer's accounts conducted by the Bank in relation to the payment obligations of the Customer to the Bank pursuant to the Agreement mentioned above, unless otherwise proven by the Customer.*

4. Irrevocable Power of Attorney.

The powers given or stipulated in the GTC shall form an integral and inseparable part of the Agreement, which will not terminate in the event the Customer or the grantor dies, dissolved/liquidated or in any other event or for whatever reasons including the causes of the expiration of the powers as regulated in Article 1813, 1814 and Article 1816 of the Indonesian Civil Code applicable in the Republic of Indonesia.

5. Default Evidence.

If a time period has been stipulated for the performance of an obligation by the Customer, then the lapse of such period of time shall be the valid, legal and proper evidence of the Customer's default, so that no other evidences shall be required there for.

6. Transfer of Right.

a. *The Customer agrees and therefore if required, the Customer hereby grants the power to the Bank in whatever form to, remove, transfer and deliver, partly or entirely the Bank's receivables pursuant to the Agreement to the Bank Indonesia, Financial Services Authority or any other regulatory authorities or to any other party, by entering into an Agreement on subrogation, *cessie*, *joint financing*, sale and purchase agreement or any other agreement, along with all of the rights, powers and security that are with the Bank based on the Agreement or the security agreement, on the basis of terms and conditions which the Bank deems as proper and good.*

berdasarkan Akad atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Bank.

- b. Sejauh dianggap perlu oleh Bank, Bank berhak memberitahukan informasi tentang Nasabah kepada calon penerima hak atau calon pembeli yang akan mengadakan perjanjian atau hubungan kontraktual dengan Bank.
 - c. Nasabah menyetujui bahwa surat sanggup/aksep/promes yang diterbitkan dapat dialihkan oleh Bank kepada orang/pihak lain dengan cara mengendorsemen surat-surat tersebut.
 - d. Akad mengikat dan dapat dieksekusi oleh Nasabah dan Bank serta pengganti-penggantinya dan penerus haknya.
 - e. Hak Bank berdasarkan Akad atau perjanjian lain yang berhubungan dengan Akad tidak akan berakhir atau menjadi batal sekalipun Bank gagal atau terlambat melaksanakan hak tersebut.
7. Penghentian/Pengakhiran Fasilitas.
- a. Menyimpang dari apa yang ditetapkan di atas ini, maka dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak semata-mata atas pertimbangan Bank menghentikan/mengakhiri pemberian Fasilitas yang termaktub dalam Akad sebelum berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas, apabila dikemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank.
 - b. Dalam penghentian/pengakhiran pemberian Fasilitas, maka kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah akan berakhir dan Nasabah berkewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja semenjak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, membayar kembali kepada Bank dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah Pembiayaan yang masih terhutang (atau sisanya yang pada waktu itu terhutang) berikut dengan fee/biaya sewa denda dan jumlah-jumlah uang lain yang terhutang.
 - c. Penghentian/pengakhiran pemberian Fasilitas yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diuraikan dalam pasal ini, tidak menimbulkan hak bagi Bank untuk memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala pengajuan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Bank.
 - d. Mengenai pengakhiran Akad para pihak melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. *As deemed necessary by the Bank, the Bank has its right to provide information about the Customer to prospective assignees or prospective purchasers who are to enter into an agreement or contractual relationship with the Bank.*
 - c. *The Customer agrees that the issued promissory notes/accept/bill of exchange can be transferred by the Bank to person/other parties by the endorsement of such instruments.*
 - d. *The Agreement binds and is executable by the Customer and the Bank and their successors in title and or assignees.*
 - e. *The Bank's rights pursuant to the Agreement or other agreements relating to the Agreement will not terminate or become invalid even in the event of the Bank's failure or lateness in the performance of such rights.*
7. *Termination of the Facility.*
- a. *Deviating from what has been stipulated above, by prior notification by the Bank to the Customer in accordance with the applicable provisions and regulations, the Bank on its solely discretion, shall be entitled to terminate the provision of the Facility, stipulated in the prior to the end of the Facility Period, in the event of the issue in the future by Bank Indonesia of new regulations/policies, Financial Services Authority or any other regulatory authorities, or in the event of the occurrence of a, monetary crisis, within or outside of the country or other events which affect the financial/capability of the Bank.*
 - b. *In the event of the termination of the Facility, the obligations of the Bank to provide the Facility to the Customer will terminate and the Customer shall be obliged to, within 14 (fourteen) Business Days as of the receipt of the notification by the Customer, pay back to the Bank, in full and in a proper manner the entire outstanding amount (or the remaining outstanding obligations), together with the fee/rent fines and other outstanding and payable amounts.*
 - c. *The termination of the Facility conducted by the Bank as described in this article, will not cause the right to the Bank to provide indemnity and/or being liable in whatever form to the Customer or any party of any indemnity or in whatever other claim to the Bank.*
 - d. *The parties hereby waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code of the Republic of Indonesia.*

8. Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam Akad tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam Akad menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.
 9. Perubahan Akad.
 - a. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Akad, akan dibicarakan secara musyawarah oleh kedua belah Pihak dan akan dituangkan dalam suatu perubahan Akad yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.
 - b. Akad ini termasuk seluruh perubahannya dan/atau pembaharuannya serta lampiran-lampirannya mengikat dan berlaku juga untuk kepentingan para pengganti dan penerima pengalihan hak dari para pihak dalam Akad ini.
 10. Biaya-biaya.

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, Nasabah dengan ini setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul bertalian dengan pembuatan dan penandatanganan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, biaya legalisasi dokumen-dokumen, biaya konsultan, biaya advokat/pengacara, biaya perkara di muka maupun di luar pengadilan, biaya penagihan dan biaya pelaksanaan jaminannya, biaya Roya/pelepasan jaminan, seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Nasabah.
 11. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa Bank memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan SKU ini yang dapat diakses oleh Nasabah melalui website www.permatabank.com dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.
 12. Pilihan Hukum dan Domisili.

Akad ini berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Akad ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

 - a. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia,—demikian dengan tidak
8. *Should one or more of the provisions in the Agreement become void, cannot be enforced or invalid, such events will not give effect to the validity of the provisions of the Agreement.*
 9. *Amendment to the Agreement.*
 - a. *All amendments and other related matters which are not stipulated in the Agreement shall be amicably discussed by both parties and shall be made in an amendment to the Agreement which shall be an integral and inseparable part of this Agreement.*
 - b. *This Agreement including its all amendments and or renewals and attachments shall be binding on and inure to the benefit of the successors and assignees of the parties to this Agreement.*
 10. *Expenses.*

By prior notification to the Customer, the Customer hereby agrees to pay all of the expenses incurred relating to the preparation and to the execution of the Agreement including but not limited to Notary expenses/Land Deed Officer, document legalized fees, consultant fees, lawyer/advocate fees, court fees before or outside of the Court, claim fees and execution fees, Roya fee/security release, shall be borne and must be paid by the Customer.
 11. *The Customer hereby acknowledge that the Bank has the service and settlement of complaint procedures in relation to the implementation of this SKU which is accessible to the Customer through website www.permatabank.com and or other media specified by the Bank.*
 12. *Choice of Law and Domicile.*

This Agreement— as well as all its amendment/addition and or renewal are created, construed and executed under the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising from or pursuant to this Agreement, will be settled by the following manner:

 - a. *The parties agree that any dispute or dissent arising from and/or in connection with the implementation of this Agreement, to the extent applicable, will be settled through deliberation.*
 - b. *Any dispute or dissent which cannot be settled through deliberation by the Parties, such dispute or dissent shall be settled through mediation in banking field.*
 - c. *Any dispute or dissent which cannot be settled through both deliberation and/or mediation in banking field, will be settled through one of Islamic Court District Court in the Republic of Indonesia, which is not prejudice the Bank's rights to submit suit to the Customer through other Court whether onshore or offshore of Republic of Indonesia and the Customer hereby release its rights to file exceptions regarding the relative power of the Court chosen by the Bank*

mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

13. Penahanan Barang Jaminan.

- a. Nasabah menyetujui dan memberi hak dan kewenangan penuh kepada Bank untuk menahan atau menyerahkan Barang Jaminan apabila pada saat itu kualitas aktiva salah satu jenis fasilitas pembiayaan / fasilitas kredit (termasuk kartu kredit) yang dimiliki Nasabah pada Bank, berada dalam status kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan Nasabah setuju bahwa Bank memiliki hak retensi untuk menahan Barang Jaminan selama masih ada kewajiban Nasabah kepada Bank yang belum dilunasi. Nasabah dengan ini mengesampingkan semua hak yang dimilikinya berdasarkan hukum dan Perjanjian ini untuk mengajukan keberatan atas penggunaan hak retensi tersebut oleh Bank dan penggunaan hak retensi tersebut tidak akan dianggap sebagai penggelapan atau peristiwa sejenis lainnya
- b. Penyerahan kembali Barang Jaminan akan dilakukan oleh Bank kepada Nasabah setelah kualitas aktiva fasilitas kredit lainnya yang berada dalam status kurang lancar, diragukan atau macet tersebut telah menjadi lancar kembali atau telah dilunasi oleh Nasabah.

14. Bahasa Yang Berlaku.

Nasabah dengan ini memahami dan setuju bahwa kecuali ditentukan lain oleh Bank, Perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian akan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan atau kontradiksi antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka hanya Bahasa Indonesia yang berlaku terhadap segala terjemahannya, baik mengenai penyusunan, penafsiran, maupun pelaksanaannya dan sebelum menandatangani Perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya, Nasabah telah meminta nasehat dari penasehat hukum dan atau penasehat lainnya yang mengerti dan memahami Bahasa Indonesia, mengenai isi dan arti dari Perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

13. Security Retention

- a. *The Customer herewith agrees and gives the Bank full authority to retain or deliver Security, if the Customer's asset quality of one among the financing/credit facilities (including credit card) owned by Customer to the Bank, under the condition of substandard or doubtful or bad debt category according to the rules of Bank Indonesia (the Indonesian Central Bank) and Customer agrees that the Bank owns the retention right to hold Security during the period when the obligation of Customer has not been repaid yet. The Customer hereby waives all of its rights under the law and the Agreement herein to file an objection upon the use of such retention by the Bank and such retention right shall not be deemed as the embezzlement or other similar condition.*
- b. *The Bank will return the Security to Customer after customer's asset quality of other credit facility which under the condition of substandard or doubtful or bad debt category has been recovered or repaid by the Customer.*

14. Prevailing Languages.

The Customer hereby understands and agrees that, unless otherwise specified by the Bank, the Agreement and the other documents related to the Agreement shall be signed in the Indonesian language and or in the English language. In the event of any inconsistency or contradiction between the Indonesian and English texts, therefore only the Indonesian text shall prevail, whether in its composition, interpretation, or implementation; and that furthermore, before the Agreement and other related documents are signed, the Customer has been advised by its legal counselor and or other counselors who understand the Indonesian language, concerning the content and meaning of the provisions in the Agreement and in the other related documents.

Ditandatangani di/signed in _____ pada hari/day _____ tanggal/on _____

Bank,
PT Bank Permata Tbk
Cabang/Branch _____

Nasabah/Customer,

Meterai

.....

.....

Nama/Name : _____
Jabatan/Title : _____

Nama/Name : _____
Jabatan/Title : _____
Alamat/Address : _____

Menyetujui,
Pasangan Kawin/Dewan Komisaris/Direksi

.....

.....

Nama/Name : _____
Jabatan/Title : _____

Nama/Name : _____
Jabatan/Title : _____
Alamat/Address : _____

**PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.
THIS AGREEMENT HAS BEEN COMPLIED WITH PREVAILING LAW AND REGULATION INCLUDING
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION.**